



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Saputra Bin Ali Wardana
Tempat lahir : Talang Baru (Lampung Utara)
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun. 3 Talang Baru, Kamp. Ratu Jaya, Kec. Sungkai Tengah, Kab. Lampung Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dedi Saputra Bin Ali Wardana ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA Bin ALI WARDANA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik warna Hitam berisikan bekas bakaran kabel; Dirampas dan untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah karung berisikan Kabel Tembaga seberat 20 Kg; Dipergunakan dalam perkara An.Sugiarto Als Anto Bis Miskan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDI SAPUTRA Bin ALI WARDANA bersama dengan Anak MIRWANSYAH (sudah vonis, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain masih ditahun 2021, bertempat di areal Pabrik PT. SATRIA MANDALA PRATAMA di Kampung Tanjung Raja Giham Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil suatu barang berupa Kabel Tembaga yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu Pabrik PT. SATRIA MANDALA PRATAMA (korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau pakaian Jabatan Palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, anak MIRWANSYAH (sudah vonis) sedang berada bersama terdakwa di Mess PT. SATRIA MANDALA PRATAMA bekerja membongkar muatan singkong. Selanjutnya anak MIRWANSYAH (sudah vonis) berkata kepada terdakwa "AYO IKUT SAYA MASUK KEDALAM PABRIK, KITA NGAMBIL KABEL", dan terdakwa (berkas terpisah) Jawab "NGAMBIL DIMANA", lalu anak MIRWANSYAH (sudah vonis) menjawab "DI DALAM PABRIK ". Lalu terdakwa menjawab "AYOK" lalu Anak MIRWANSYAH (sudah vonis) menjawab "YAUDAH NANTI MALEM KITA JALAN";

Bahwa Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, anak MIRWANSYAH (sudah vonis) mengambil Gunting Kabel dari sepeda motor milik Sdr. Randi (Dpo), dan tanpa sepengetahuan dari Sdr. Randi (Dpo), lalu anak MIRWANSYAH (sudah vonis) memberikan Gunting Kabel tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya Anak MIRWANSYAH (sudah vonis) bersama terdakwa berangkat menuju Pabrik yang mana Pabrik tersebut di pagar dan dalam keadaan terkunci. Lalu anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa berjalan kaki melewati samping Pos Satpam, setelah sampai di lokasi Pabrik anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa memanjat dinding teralis belakang Gudang Pabrik dan masuk melalui celah yang ada pada dinding teralis tersebut, Lalu terdakwa memotong Kabel Tembaga yang saat itu masih terpasang di sebuah Mesin Giling Singkong. Bahwa setelah di potong kabelnya lalu Anak MIRWANSYAH (sudah vonis) menggulung Kabel yang sudah di potong tersebut dan mengeluarkan Kabel Tembaga tersebut melalui celah teralis gudang. Selanjutnya Anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa membawa Kabel Tembaga hasil curian tersebut Ke Kebun Sawit PT. SATRIA MANDALA PUTRA untuk disimpannya. Setelah itu anak MIRWANSYAH (sudah vonis) bersama terdakwa pulang kerumah masing-masing. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, Anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa kembali ketempat penyimpanan hasil curian Kabel Tembaga tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Randi (Dpo) dan membawa karung yang ada di Mess untuk mengambil kembali hasil curian Kabel Tembaga tersebut dan setelah anak MIRWANSYAH (sudah vonis) bersama terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi penyimpanan Kabel Tembaga tersebut anak MIRWANSYAH (sudah vonis) bersama terdakwa langsung membakar Kabel Tembaga tersebut dan pada saat itu anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa melihat ada sepeda motor melintas yang di kendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan dan setelah itu anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor milik Sdr. Randi (Dpo) dengan membawa Karung berisikan Kabel Tembaga yang sudah ----- Bahwa ia terdakwa DEDI SAPUTRA Bin ALI WARDANA bersama dengan Anak MIRWANSYAH (sudah vonis, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu lain masih ditahun 2021, bertempat di areal Pabrik PT. SATRIA MANDALA PRATAMA di Kampung Tanjung Raja Giham Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil suatu barang berupa Kabel Tembaga yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu Pabrik PT. SATRIA MANDALA PRATAMA (korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau pakaian Jabatan Palsu, yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, anak MIRWANSYAH (sudah vonis) sedang berada bersama terdakwa di Mess PT. SATRIA MANDALA PRATAMA bekerja membongkar muatan singkong. Selanjutnya anak MIRWANSYAH (sudah vonis) berkata kepada terdakwa (berkas terpisah) "AYO IKUT SAYA MASUK KEDALAM PABRIK, KITA NGAMBIL KABEL", dan terdakwa (berkas terpisah) Jawab "NGAMBIL DIMANA", lalu anak MIRWANSYAH (sudah vonis) menjawab "DI DALAM PABRIK ". Lalu terdakwa menjawab "AYOK" lalu Anak MIRWANSYAH (sudah vonis) menjawab "YAUDAH NANTI MALEM KITA JALAN";

Bahwa Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, anak MIRWANSYAH (sudah vonis) mengambil Gunting Kabel dari sepeda motor milik Sdr. Randi (Dpo), dan tanpa sepengetahuan dari Sdr. Randi (Dpo), lalu anak MIRWANSYAH (sudah vonis) memberikan Gunting

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabel tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya Anak MIRWANSYAH (sudah vonis) bersama terdakwa berangkat menuju Pabrik yang mana Pabrik tersebut di pagar dan dalam keadaan terkunci. Lalu anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa berjalan kaki melewati samping Pos Satpam, setelah sampai di lokasi Pabrik anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa memanjat dinding teralis belakang Gudang Pabrik dan masuk melalui celah yang ada pada dinding teralis tersebut, Lalu terdakwa memotong Kabel Tembaga yang saat itu masih terpasang di sebuah Mesin Giling Singkong. Bahwa setelah di potong kabelnya lalu Anak MIRWANSYAH (sudah vonis) menggulung Kabel yang sudah di potong tersebut dan mengeluarkan Kabel Tembaga tersebut melalui celah teralis gudang. Selanjutnya Anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa membawa Kabel Tembaga hasil curian tersebut Ke Kebun Sawit PT. SATRIA MANDALA PUTRA untuk disimpannya. Setelah itu anak MIRWANSYAH (sudah vonis) bersama terdakwa pulang kerumah masing-masing. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, Anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa kembali ketempat penyimpanan hasil curian Kabel Tembaga tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Randi (Dpo) dan membawa karung yang ada di Mess untuk mengambil kembali hasil curian Kabel Tembaga tersebut dan setelah anak MIRWANSYAH (sudah vonis) bersama terdakwa sampai di lokasi penyimpanan Kabel Tembaga tersebut anak MIRWANSYAH (sudah vonis) bersama terdakwa langsung membakar Kabel Tembaga tersebut dan pada saat itu anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa melihat ada sepeda motor melintas yang di kendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan dan setelah itu anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor milik Sdr. Randi (Dpo) dengan membawa Karung berisikan Kabel Tembaga yang sudah anak MIRWANSYAH dan terdakwa bakar tadi, dimana pada saat hendak keluar dari Areal Kebun sawit PT. SATRIA MANDALA PRATAMA, anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa bertemu dengan satu orang laki-laki yang tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor yang hendak keluar dari Areal Kebun sawit PT. SATRIA MANDALA PRATAMA lalu anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa mengiringi sepeda motor satu orang laki-laki yang anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa tidak kenal tersebut dari belakang. Bahwa sampainya di pertengahan jalan melihat satu orang laki-laki tersebut berbelok ke gang sedangkan anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa pun berhenti mengisi bensin sepeda motor;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Selanjutnya anak MIRWANSYAH dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Pengepul Rongsokan tersebut di Kamp. Gunung Sangkaran, Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan yakni Sdr. Sugiarto dan sekira pukul 08.00 Wib, kami bertemu dengan Sdr. sugiarto dan Anak Mirwansyah berkata "SAYA MAU JUAL KABEL TEMBAGA KAYAK KEMAREN". Selanjutnya Sdr. Sugiarto mengambil timbangan dan setelah di timbang Sdr. Sugiarto berkata "INI 12 KG BERATNYA, HARGANYA MASIH SEKILO Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan di jawab oleh Anak Mirwansyah "IYA". Selanjutnya Sdr. Sugiarto tersebut langsung memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). lalu setelah mendapatkan uang anak MIRWANSYAH (sudah vonis) dan terdakwa kembali ke Mess dan di pertengahan jalan Anak MIRWANSYAH (sudah vonis) memberikan uang kepada terdakwa hasil dari penjualan Kabel Tembaga tersebut sejumlah Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Dan sisanya uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh anak MIRWANSYAH (sudah vonis) Dan maksud serta tujuan terdakwa dan Anak MIRWANSYAH (sudah vonis) mengambil Kabel Tembaga milik dari PT. Satria Mandala Pratama adalah untuk keperluan membeli bensin motor, rokok dan beli makan;

Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa anak MIRWANSYAH bersama kawannya anak MIRWANSYAH (sudah vonis) diamankan Team Tekab Polres Way Kanan beserta barang bukti di bawa ke Polres Way Kanan untuk di tindak lanjuti;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa anak MIRWANSYAH bersama kawannya anak MIRWANSYAH (sudah vonis) tersebut saksi korban PT. SATRIA MANDALA PRATAMA menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Mirwansyah Bin Muhlisi**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hadir di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Anak Saksi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Anak Saksi dan Terdakwa yaitu mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak Saksi dan Terdakwa adalah Kabel Tembaga;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di areal pabrik PT. Satria Mandala Pratama yang terletak di Kampung Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kabel tembaga tersebut milik pabrik PT. Satria Mandala Pratama;
- Bahwa kabel tembaga tersebut sebelumnya tersimpan di dalam sebuah gudang yang berada di areal pabrik PT. Satria Mandala Pratama;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam areal pabrik, lalu kami masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding dan masuk ke dalamnya melalui celah teralis, saat berada di dalam kami langsung memotong kabel tembaga tembaga tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa memotong kabel tembaga tersebut menggunakan gunting;
- Bahwa gunting tersebut milik Randi yang sengaja sudah kami bawa dari rumah;
- Bahwa foto bakaran kabel dan foto potongan kabel tembaga tersebut adalah kabel yang Anak Saksi dan Terdakwa ambil dari dalam gudang PT. Satria Mandala Pratama;
- Bahwa awalnya kabel tembaga tersebut kami bawa ke dalam areal perkebunan sawit, lalu kami bakar kulit kabelnya setelah terkelupas lalu kami masukan ke dalam karung dan kami angkut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak ipar Anak Saksi yang bernama Sdr. Randi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa membawa kabel tembaga tersebut ke sebuah pengepul besi tua untuk kami jual;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa menjual kabel tembaga tersebut dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Anak Saksi mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi sudah pernah 1 (satu) kali mengambil kabel tembaga milik PT. Satria Mandala Pratama tersebut;
- Bahwa saat pertama kali mengambil kabel tembaga milik PT. Satria Mandala Pratama saya bersama Randi;
- Bahwa Anak Saksi yang memiliki ide untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa awalnya kabel tembaga tersebut masih melekat pada sebuah alat mesin dinamo;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang memotong-motong kabel dari mesin dinamo, lalu Anak Saksi yang menggulungnya;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak bekerja pada PT. Satria Mandala Pratama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Sugianto alias Anto bin Miskan, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Saksi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi membeli barang yang diduga hasil dari tindak pidana mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi telah membeli barang berupa kabel tembaga;
- Bahwa Saksi membeli kabel tembaga dari orang yang bernama Randi dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Saksi membeli kabel tembaga tersebut karena sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Randi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan 2 (dua) orang teman Randi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli kabel tembaga dari Randi baru 1 (satu) kali dan membeli dari 2 (dua) orang teman Randi juga baru 1 (satu) kali;
- Bahwa yang pertama Saksi membeli kabel tembaga tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa saksi membeli kabel tembaga tersebut di rumah saksi yang terletak di Kp. Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa foto bakaran kabel dan foto potongan kabel tembaga tersebut adalah kabel tembaga yang Saksi beli dari Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa saksi memiliki usaha jual beli besi tua;
- Bahwa pertama kali Saksi membeli kabel tembaga dari Randi sebanyak 8 (delapan) kilo gram, lalu yang kedua Saksi membeli kabel tembaga dari 2 (dua) orang teman Randi sebanyak 12 (dua belas) kilo gram;
- Bahwa yang pertama, Saksi membeli kabel tembaga tersebut dengan harga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua Saksi membeli kabel tembaga tersebut dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli yang kedua, saksi membelinya kepada Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang bernama Mirwansyah;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh kabel tembaga tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak begitu tahu pasti berapa harga yang wajar untuk kabel tembaga tersebut, tetapi saksi akan memperoleh keuntungan dengan menjualnya kembali;
- Bahwa kabel tembaga tersebut kemudian Saksi jual kembali;
- Bahwa saat itu saksi menjual kembali kabel tembaga tersebut dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilo gramnya;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perkilo gramnya;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Andi Yanto bin Azidin, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Saksi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan perusahaan tempat saksi bekerja telah kehilangan barang;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Satria Mandala Pratama;
- Bahwa PT. Satria Mandala Pratama bergerak dalam usaha pengolahan singkong;
- Bahwa PT. Satria Mandala Pratama kehilangan barang berupa kabel tembaga;
- Bahwa kabel tembaga milik PT. Satria Mandala Pratama hilang pada hari Minggu dini hari tanggal 22 Agustus 2021 di areal pabrik PT. Satria Mandala Pratama yang terletak di Kampung Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kabel tembaga tersebut hilang adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika kabel tembaga tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021sekira pukul 14.30 WIB ketika akan menghidupkan lampu;
- Bahwa kabel tembaga tersebut sebelumnya tersimpan di dalam gudang tempat penyimpanan alat mesin;
- Bahwa kabel tembaga yang hilang sekira 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa kabel tembaga tersebut masih berfungsi untuk menggerakkan separator dinamo listrik;
- Bahwa saat itu Saksi langsung memberitahu kepada Saudara Wagino yangmerupakan atasan Saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang, yang hilang hanya kabel tembaga tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai teknisi mesin pada PT. Satria Mandala Pratama;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat mesin pabrik tetap dapat berfungsi, tetapi lampu-lampu tidak dapat nyala karena alat penggerak separator dinamanya rusak;
- Bahwa sebelumnya PT. Satria Mandala Pratama juga pernah kehilangan kabel tembaga yang sejenis;
- Bahwa pintu gudang tempat penyimpanan alat separator tersebut dalam keadaan dikunci;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Satria Mandala Pratama akibat kabel tembaga tersebut hilang sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat ini PT. Satria Mandala Pratama sudah tahu orang yang telah mengambil kabel tembaga tersebut salah satunya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi Wanhar bin Aliun, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Saksi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan perusahaan tempat saksi bekerja telah kehilangan barang;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Satria Mandala Pratama;
- Bahwa PT. Satria Mandala Pratama bergerak dalam usaha pengolahan singkong;
- Bahwa PT. Satria Mandala Pratama kehilangan barang berupa kabel tembaga;
- Bahwa kabel tembaga milik PT. Satria Mandala Pratama hilang pada hari Minggu dini hari tanggal 22 Agustus 2021 di areal pabrik PT. Satria Mandala Pratama yang terletak di Kampung Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi hendak berangkat kerja Saksi sempat mampir di rumah Anak Iwan Fals dan ketika itu kakak dari Anak Iwan Fals yang bernama Johan menanyakan apakah di pabrik tempat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bekerja ada kehilangan sesuatu, karena Iwan Fals melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor dan membawa karung keluar dari kebun sawit, dan di dalam kebun sawit tersebut ada sisa bakaran, atas kabar tersebut lalu Saksi segera berangkat ke pabrik dan setiba di pabrik lalu saksi menanyakan kepada rekan kerja yang bernama Firdaus, dan saat itu Firdaus memberitahu jika pabrik telah kehilangan kabel tembaga;

- Bahwa saat itu Saksi mengajak Anak Iwan Fals untuk melihat bekas sisa bakaran yang dilihat olehnya di dalam kebun sawit;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada sisa bakaran yang mirip kulit kabel di kebun sawit tersebut;
- Bahwa si PT. Satria Mandala Pratama Saksi bekerja sebagai petugas satuan pengamanan;
- Bahwa kabel tembaga tersebut sebelumnya tersimpan di dalam gudang tempat penyimpanan alat mesin;
- Bahwa kabel tembaga yang hilang sekira 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa menurut keterangan rekan kerja Saksi yang bernama Wagino jika kabel tembaga tersebut masih berfungsi untuk menggerakkan separator dinamo listrik gunanya untuk menghidupkan lampu;
- Bahwa selanjutnya saksi diperintah oleh atasan saksi untuk melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke kantor Polis dan saat itu saksi juga mengajak Anak Iwan Fals;
- Bahwa sebelumnya PT. Satria Mandala Pratama juga pernah kehilangan kabel tembaga yang sejenis;
- Bahwa pintu gudang tempat penyimpanan alat separator tersebut dalam keadaan dikunci;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Satria Mandala Pratama akibat kabel tembaga tersebut hilang sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kabel tembaga tersebut hilang akibat dicuri oleh orang;
- Bahwa saat ini PT. Satria Mandala Pratama sudah tahu orang yang telah mengambil kabel tembaga tersebut yang salah satunya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Anak Saksi **Iwan Fals bin Rebo**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Anak Saksi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan PT. Satria Mandala Pratama telah kehilangan barang;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak tahu, tetapi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB saat Anak Saksi mengantarkan ayah Anak Saksi pergi ke kebun untuk mencari ayam hutan, saat itu Anak Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor keluar dari areal perkebunan kebun sawit milik PT. Satria Mandala Pratama, lalu saat Anak Saksi kembali melintas di kebun sawit tersebut Anak Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut membawa karung besar dan Anak Saksi melihat keduanya pergi ke arah Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat wajah kedua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan kedua orang laki-laki tersebut, tetapi Anak Saksi sering melihat keduanya kadang berada di areal pabrik PT. Satria Mandala Pratama;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kedua orang laki-laki tersebut membawa barang berupa apa;
- Bahwa Anak Saksi kemudian menceritakan hal tersebut kepada kakak Anak Saksi yang bernama Johan lalu kakak Anak Saksi menceritakan kepada Saudara Wanhar;
- Bahwa saat itu Anak Saksi diajak oleh Saudara Wanhar melihat ke dalam areal perkebunan sawit PT. Satria Mandala Pratama tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Saksi dan Saudara Wanhar melihat ada sisa bakaran kabel tembaga;
- Bahwa dari kedua orang laki-laki tersebut salah satunya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun 3 Talang Baru Kampung Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel tembaga;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di areal pabrik PT. Satria Mandala Pratama yang terletak di Kampung Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut bersama Anak Mirwansyah;
- Bahwa kabel tembaga tersebut milik pabrik PT. Satria Mandala Pratama;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Mirwansyah mengambil kabel tembaga tersebut sekira 12 (dua belas) kilo gram ;
- Bahwa kabel tembaga tersebut sebelumnya tersimpan di dalam sebuah gudang yang berada di areal pabrik PT. Satria Mandala Pratama;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Mirwansyah masuk ke dalam areal pabrik, lalu kami masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding dan masuk ke dalamnya melalui celah teralis, saat berada di dalam kami langsung memotong kabel tembaga tembaga tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Mirwansyah memotong kabel tembaga tersebut menggunakan gunting;
- Bahwa gunting tersebut milik Randi yang sengaja sudah kami bawa dari rumah;
- Bahwa sisa bakaran kabel dan foto potongan kabel tembaga tersebut adalah kabel yang Terdakwa dan Anak Mirwansyah ambil dari dalam gudang PT. Satria Mandala Pratama;
- Bahwa awalnya kabel tembaga tersebut kami bawa ke dalam areal perkebunan sawit, lalu kami bakar kulit kabelnya setelah terkelupas lalu kami masukan ke dalam karung dan kami angkut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Mirwansyah membawa kabel tembaga tersebut ke sebuah pengepul besi tua untuk kami jual;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Mirwansyah menjual kabel tembaga tersebut dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Anak Mirwansyah mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali itu mengambil kabel tembaga milik PT. Satria Mandala Pratama, sedangkan Anak Mirwansyah sebelumnya sudah pernah 1 (satu) kali mengambil;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kabel tembaga tersebut adalah Anak Mirwansyah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Mirwansyah tidak bekerja pada PT. Satria Mandala Pratama tersebut;
- Bahwa awalnya kabel tembaga tersebut masih melekat pada sebuah alat mesin dinamo;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang memotong-motong kabel dari mesin dinamo, lalu Anak Mirwansyah yang menggulungnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihukum karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik warna Hitam berisikan bekas bakaran kabel;
- 1 (satu) buah karung berisikan Kabel Tembaga seberat 20 Kg;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di areal pabrik PT. Satria Mandala Pratama yang terletak di Kampung Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana tanpa hak mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah;
- Bahwa benar kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah adalah sebanyak 12 (dua belas) kilogram dimana kabel tersebut merupakan milik pabrik PT. Satria Mandala Pratama yang sebelumnya tersimpan di dalam sebuah gudang yang berada di areal pabrik PT. Satria Mandala Pratama;
- Bahwa benar awalnya Anak Saksi Mirwansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di PT. Satria Mandala Pratama selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Anak Saksi Mirwansyah, kemudian Terdakwa dan Anak Mirwansyah masuk ke dalam areal pabrik, lalu masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding dan masuk ke dalamnya melalui celah teralis, saat berada di dalam Terdakwa dan Saksi Anak Mirwansyah langsung memotong kabel tembaga separator dinamo listrik menggunakan gunting yang sudah disiapkan sebelumnya dan mengambil kabel tembaga tersebut tanpa seijin dari PT. Satria Mandala Pratama;
- Bahwa benar setelah berhasil memotong kabel tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah membawanya ke dalam areal perkebunan sawit, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah bakar kulit kabelnya setelah terkelupas lalu dimasukan ke dalam karung dan diangkut menggunakan sepeda motor menuju kerumah saksi Sugiarto alias Anto bin Miskan ;
- Bahwa benar setelah sampai kerumah Saksi Sugiarto alias Anto bin Miskan, Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah menjualnya ke saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto alias Anto bin Miskan dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi Mirwansyah mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. Satria Mandala Pratama akibat kabel tembaga tersebut hilang sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Dedi Saputra Bin Ali**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu



Wardana dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula; Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di areal pabrik PT. Satria Mandala Pratama yang terletak di Kampung Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana tanpa hak mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah;

Menimbang, bahwa benar kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah adalah sebanyak 12 (dua belas) kilogram dimana kabel tersebut merupakan milik pabrik PT. Satria Mandala Pratama yang sebelumnya tersimpan di dalam sebuah gudang yang berada di areal pabrik PT. Satria Mandala Pratama;



Menimbang bahwa benar awalnya Anak Saksi Mirwansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di PT. Satria Mandala Pratama selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Anak Saksi Mirwansyah, kemudian Terdakwa dan Anak Mirwansyah masuk ke dalam areal pabrik, lalu masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding dan masuk ke dalamnya melalui celah teralis, saat berada di dalam Terdakwa dan Saksi Anak Mirwansyah langsung memotong kabel tembaga separator dinamo listrik menggunakan gunting yang sudah disiapkan sebelumnya dan mengambil kabel tembaga tersebut tanpa seijin dari PT. Satria Mandala Pratama;

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil memotong kabel tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah membawanya ke dalam areal perkebunan sawit, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah bakar kulit kabelnya setelah terkelupas lalu dimasukan ke dalam karung dan diangkut menggunakan sepeda motor menuju kerumah saksi Sugiarto alias Anto bin Miskan;

Menimbang, bahwa benar setelah sampai kerumah Saksi Sugiarto alias Anto bin Miskan, Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah menjualnya ke saksi Sugiarto alias Anto bin Miskan dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi Mirwansyah mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. Satria Mandala Pratama akibat kabel tembaga tersebut hilang sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara nyata Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah PT. Satria Mandala Pratama yang mana penguasaan akan barang tersebut beralih kepada Terdakwa, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT. Satria Mandala Pratama sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar awalnya Anak Saksi Mirwansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di PT. Satria Mandala Pratama selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Anak Saksi Mirwansyah, kemudian Terdakwa dan Anak Mirwansyah masuk ke dalam areal pabrik, lalu masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding dan masuk ke dalamnya melalui celah teralis, saat berada di dalam Terdakwa dan Saksi Anak Mirwansyah langsung memotong kabel tembaga separator dinamo listrik menggunakan gunting yang sudah disiapkan sebelumnya dan mengambil kabel tembaga tersebut tanpa seijin dari PT. Satria Mandala Pratama;

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil mengambil kabel tembaga tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah kerumah Saksi Sugiarto alias untuk menjual kabel tersebut dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi Mirwansyah mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dalam hal ini adalah PT. Satria Mandala Pratama, sehingga barang tersebut beralih penguasaannya kepada terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di areal pabrik PT. Satria Mandala Pratama yang terletak di Kampung Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana tanpa hak mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah;

Menimbang bahwa benar awalnya Anak Saksi Mirwansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di PT. Satria Mandala Pratama selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Anak Saksi Mirwansyah, kemudian Terdakwa dan Anak Mirwansyah masuk ke dalam areal pabrik, lalu masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding dan masuk ke dalamnya melalui celah teralis, saat berada di dalam Terdakwa dan Saksi Anak Mirwansyah langsung memotong kabel tembaga separator dinamo listrik menggunakan gunting yang sudah disiapkan sebelumnya dan mengambil kabel tembaga tersebut tanpa seijin dari PT. Satria Mandala Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan pada malam hari yaitu sekira pukul 02.00 Wib dalam sebuah gudang dilingkungan Pabrik yang diketahui milik PT. Satria Mandala Pratama dan tidak dikehendaki oleh PT. Satria Mandala Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di areal pabrik PT. Satria Mandala Pratama yang terletak di Kampung Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah;

Menimbang bahwa benar awalnya Anak Saksi Mirwansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di PT. Satria Mandala Pratama selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Anak Saksi Mirwansyah, kemudian Terdakwa dan Anak Mirwansyah masuk ke dalam areal pabrik, lalu masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding dan masuk ke dalamnya melalui celah teralis, saat berada di dalam Terdakwa dan Saksi Anak Mirwansyah langsung memotong kabel tembaga separator dinamo listrik menggunakan gunting yang sudah disiapkan sebelumnya dan mengambil kabel tembaga tersebut tanpa seijin dari PT. Satria Mandala Pratama;

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil memotong kabel tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah membawanya ke dalam areal perkebunan sawit, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah bakar kulit kabelnya setelah terkelupas lalu dimasukan ke dalam karung dan diangkut menggunakan sepeda motor menuju kerumah saksi Sugiarto alias Anto bin Miskan;

Menimbang, bahwa benar setelah sampai kerumah Saksi Sugiarto alias Anto bin Miskan, Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah menjualnya ke saksi Sugiarto alias Anto bin Miskan dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi Mirwansyah mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan dua orang dengan bersekutu yaitu Terdakwa dan Anak Saksi Mirwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Anak Saksi Mirwansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di PT. Satria Mandala Pratama selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Anak Saksi Mirwansyah, kemudian Terdakwa dan Anak Mirwansyah masuk ke dalam areal pabrik, lalu masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding dan masuk ke dalamnya melalui celah teralis, saat berada di dalam Terdakwa dan Saksi Anak Mirwansyah langsung memotong kabel tembaga separator dinamo listrik menggunakan gunting yang sudah disiapkan sebelumnya dan mengambil kabel tembaga tersebut tanpa seijin dari PT. Satria Mandala Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memanjat dan masuk melalui celah tralis dan kemudian memotong kabel tembaga menggunakan gunting yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan Anak Mirwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat dan Memotong"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik warna Hitam berisikan bekas bakaran kabel, merupakan barang hasil dari suatu tindak pidana maka atas barang bukti tersebut sepatutnya dirampas dan untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisikan Kabel Tembaga seberat 20 Kg, masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sugiarto alias Anto bin Miskan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban mengalami kerugian materil;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Saputra Bin Ali Wardana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik warna Hitam berisikan bekas bakaran kabel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah karung berisikan Kabel Tembaga seberat 20 Kg;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Sugiarto Als Anto Bis Miskan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda,S.H, sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama,S.H, Hanifia Zammi Fernanda,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Yeni Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama,S.H

Muhammad Noor Yustisiananda,S.H

Hanifia Zammi Fernanda,S.H

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro,S.H.,M.H